



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Udin Als Bayi Bin Darta (Alm)
Tempat lahir : Indramayu
Umur / tgl. Lahir : 32 Th/7 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Pedati 1 RT 003/006 Ds. Jatimulya Kec. Terisi
Kab. Indramayu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya.

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Hal 1 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Udin Bin Darta bersalah melakukan tindak pidana penadahan dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Udin Bin Darta dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong masa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat H1BO2N42LO A/T tahun 2021 Warna Hitam Noka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 Nopol terpasang F-4467-XX;

Dikembalikan kepada saksi Titi Akim Bin Akim;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-089/SBG/09/2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Udin Bin Darta pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Blok Blok Peloso Kerep Dusun Peloso Kerep Kec. Terisi Kab Indramayu membeli, menyewa, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu, benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sesuai pasal 84 ayat (2) maka pengadilan negeri subang yang berwenang mengadili perkara terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 22.00 Wib ketika terdakwa Udin sedang berjualan nasi goreng di Blok Pelosa Kerep Desa Pelosa Kerep, Kecamatan Terasi Kab. Indramayu, datangnya Sugiyanto (Daftar Pencarian Orang) dan Karman (berkas terpisah) dengan tujuan menawarkan 1

Hal 2 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Beat warna hitam No. Pol terpasang F 4467 XX Tahun 2021 No. Rangka MH1JMG1IX MK.701010, Nosin JMG1E1699444 tanpa dilengkapi Surat STNK dan BPKB dengan harga sebesar Rp 4.000.000,- karena harga murah kemudian terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut walaupun tanpa disertai BPKB dan STNK namun terdakwa menawarkan harga sebesar Rp 3.400.000,- dan Sugiyanto (DPO) serta Karman menyetujui;

- Kemudian terdakwa bayar cash/kontan dan uangnya terdakwa serahkan kepada Sugiyanto (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dikarenakan murah dimana standar harga sepeda motor tersebut Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan, terdakwa diamankan petugas kepolisian Polres Subang beserta barang bukti sepeda motor;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Titi Akim Binti Akim (Alm)**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wibbertempat di halaman parkir Gereja GBI yang terletak di Dsn. Blok Ban, Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Saksi kehilangan1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam, Nomor rangka: MH1JM911XMK701010, Nomor mesin: JM91E1699444;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam milik Saksi tersebut Saksi parkir di halaman parkir Gereja GBI Pamanukan;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi datang ke Gereja GBI dan memarkir sepeda motor Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021 milik Saksi tersebut di halaman parkir Gereja GBI Pamanukan dengan keadaan terkunci stang lalu Saksi tinggal

Hal 3 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Gereja untuk Saksi melaksanakan ibadah. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib ketika Saksi selesai melaksanakan ibadah Saksi keluar dan melihat sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di halaman parkir Gereja GBI Pamanukan tidak ada dan hilang, lalu Saksi bersama dengan pendeta mencari hingga di depan Gereja namun tetap tidak ditemukan. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Pamanukan;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi mengalami rusak pada bagian kunci kontaknya;
- Bahwa BPKB sepeda motor milik Saksi masih di Leasing Adira karena sepeda motor milik Saksi tersebut masih kredit;
- Bahwa dalam membeli sepeda motor tersebut secara kredit, Saksi memberikan uang muka sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi telah mendapat ganti dari asuransi kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Karman Hermawan, Sdr. Sarkim alias Pongok (DPO) dan Sdr. Sugiyanto alias Yanto (DPO) mengambil sepeda motor Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021 milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti atas kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol: T-2871-XD No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 yang hilang dicuri di halaman parkir Gereja GBI Dsn. Blok ban Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang tersebut yaitu berupa 2 buah anak kunci dan STNK (bukti terlampir), namun untuk BPKBnya masih di Leasing ADIRA karena kendaraan tersebut masih kredit;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Karman Hermawan, Sdr. Sarkim alias Pongok (DPO) dan Sdr. Sugiyanto alias Yanto (DPO), Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Haryono**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota unit Sat Reskrim Polres Subang telah mengamankan 3 (tiga) orang yakni terdakwa, Saksi Udin Als Bayi dan Saksi Karman Hermawan;

Hal 4 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib di daerah Sukra Kec. Kab. Indramayu, Saksi bersama rekannya telah menangkap dan mengamankan Saksi Karman Hermawan, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan sekira pukul 21.00 Wib di Blok Peloso Kerep, Kec. Terisi Kab. Indramayu Saksi bersama rekan nya berhasil mengamankan Saksi Udin alias BAYI sebagai penadah/ yang menerima/membeli barang hasil curian dari terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam, Nomor rangka: MH1JM911XMK701010, Nomor mesin: JM91E1699444 tanpa dilengkapi dengan surat-surat/bukti kepemilikan yang sah. Kemudian dilakukan pengembangan kembali dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di halaman parkir RSUD Ciereng Saksi bersama rekannya berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa. Adapun ketiga orang tersebut ditangkap dan diamankan ke kantor Polres Subang dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Saksi Karman Hermawan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam, Nomor rangka: MH1JM911XMK701010, Nomor mesin: JM91E1699444 milik Saksi Titi Akim;
- Bahwa pada saat Saksi Karman Hermawan mengambil sepeda motor Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol terpasang T6911ZF Tahun 2019 milik terdakwa dan sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, Nopol E4138TO, tahun 2012 milik Sdr. Sugiyanto alias Yanto (DPO), sedangkan alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam tersebut yakni 1 (satu) buah Kunci Hastag warna hitam, 10 (Sepuluh) buah mata kunci, 2 (dua) buah Mata kunci Magnet milik Sdr. Sarkim alias Pongok (DPO). Dan kami akan melakukan pencarian DPO terhadap Sdr. Sarkim Als Pongok dan Sdr. Sugiyanto alias Yanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa bersama-sama dengan Saksi Karman Hermawan, Sdr. Sarkim alias Pongok (DPO) dan Sdr. Sugiyanto alias Yanto (DPO) mengambil Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam milik Saksi Titi Akim dengan cara merusak kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Karman Hermawan, Sdr. Sarkim alias Pongok (DPO) dan Sdr. Sugiyanto alias Yanto (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Udin alias Bayi tanpa dilengkapi dengan surat-surat/bukti kepemilikan yang sah;

Hal 5 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Herwan M. Jembar**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota unit Sat Reskrim Polres Subang telah mengamankan 3 (tiga) orang yakni terdakwa, Saksi Udin Als Bayi dan Saksi Karman Hermawan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib di daerah Sukra Kec. Kab. Indramayu, Saksi bersama rekannya telah menangkap dan mengamankan Saksi Karman Hermawan, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan sekira pukul 21.00 Wib di Blok Peloso Kerep, Kec. Terisi Kab. Indramayu Saksi bersama rekan nya berhasil mengamankan Saksi UDIN alias BAYI sebagai penadah/ yang menerima/membeli barang hasil curian dari terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam, Nomor rangka: MH1JM911XMK701010, Nomor mesin: JM91E1699444 tanpa dilengkapi dengan surat-surat/bukti kepemilikan yang sah. Kemudian dilakukan pengembangan kembali dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di halaman parkir RSUD Ciereng Saksi bersama rekannya berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa. Adapun ketiga orang tersebut ditangkap dan diamankan ke kantor Polres Subang dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Saksi Karman Hermawan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam, Nomor rangka: MH1JM911XMK701010, Nomor mesin: JM91E1699444 milik Saksi Titi Akim;
- Bahwa pada saat Saksi Karman Hermawan mengambil sepeda motor Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol terpasang T6911ZF Tahun 2019 milik terdakwa dan sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, Nopol E4138TO, tahun 2012 milik Sdr. Sugiyanto alias Yanto (DPO), sedangkan alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam tersebut yakni 1 (satu) buah Kunci Hastag warna hitam, 10 (Sepuluh) buah mata kunci, 2 (dua) buah Mata kunci Magnet milik Sdr. Sarkim alias Pongok (DPO). Dan kami akan melakukan pencarian DPO terhadap Sdr. Sarkim Als Pongok dan Sdr. Sugiyanto alias Yanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa bersama-sama dengan Saksi Karman Hermawan, Sdr. Sarkim alias Pongok (DPO) dan Sdr. Sugiyanto alias Yanto

Hal 6 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengambil Honda Beat, Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam milik Saksi Titi Akim dengan cara merusak kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Karman Hermawan, Sdr. Sarkim alias Pongok (DPO) dan Sdr. Sugiyanto alias Yanto (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Udin alias Bayi tanpa dilengkapi dengan surat-surat/bukti kepemilikan yang sah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **Luthfi Alwahbi**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pamanukan sebagai Head of Branch SSD;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol T 2871 XD, Tahun 2021, warna hitam adalah milik nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance yang bernama Titi Akim;
- Bahwa untuk saat ini proses klaim asuransi nasabah atas nama Titi Akim sudah di selesai di proses oleh pihak asuransi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Juni 2022 Titi Akim melaporkan ke kami bahwa dirinya telah kehilangan sepeda motor dengan membawa laporan polisi, kemudian kami meneruskan kepihak asuransi lalu asuransi melakukan survey;
- Bahwa hutang nasabah atas Namatiti Akim kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pamanukan sudah di lunasi oleh pihak asuransi dan sisa uang klaim asuransi di berikan kepada Titi Akim;
- Bahwa karena hutang nasabah atas nama Titi Akim sudah dilunasi oleh pihak asuransi, maka sepeda motor tersebut menjadi milik asuransi;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Karman Hermawan**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benda atau barang yang saksi curi di halaman parkir Gereja GBI Dsn. Blok ban Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang tersebut yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol: T-2871-XD No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol: T-2871-XD No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 serta dikemanakan

Hal 7 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.30 wib di halaman parkir Gereja GBI Dsn Blok Ban Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;

- Bahwa Kemudian sepeda motor hasil curian tersebut saksi jual bersama Sdr. Yanto Penduduk Sukra Indramayu kepada Sdr. Udin penduduk Pedati I Ds. Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu dengan harga Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa saksi melakukan Pencurian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol: T-2871-XD No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.30 WIB di halaman parkir Gereja GBI Dsn Blok Ban Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Sarkim Als Pongok, Sdr. Tommy Hidayat dan Sdr. Sugiyanto Als Yanto saat melakukan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol: T-2871-XD No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.30 WIB di halaman parkir Gereja GBI Dsn Blok Ban Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang tersebut dengan cara Sarkim Als Pongok menghampiri kendaraan yang akan dicuri berada didalam halaman Gereja GBI, lalu dengan menggunakan Kunci T di jebol pada kunci kontaknya, saat itu saksi bersama Sdr. Sugiyanto Als Yanto dan Sdr. Tommy Hidayat menunggu tidak jauh dari Gereja sambil memantau situasi;
- Bahwa yang saksi gunakan yaitu saksi dan Sdr. Sugiyanto Als Yanto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion sementara Sdr. Tommy Hidayat menggunakan sepeda motor honda beat;
- Bahwa Setelah Sdr. Sarkim Als Pongok berhasil membawa kendaraan tersebut kemudian kendaraan diserahkan kepada saksi dan Sdr. Sugiyanto Als Yanto, yang kemudian saat itu juga kendaraan diantarkan kepada Sdr Udin di Pedati I Ds. Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu untuk dijual, sementara Sdr. Tommy Hidayat dan Sdr. Sarkim Als Pongok menunggu dirumah Sdr. Sugiyanto Als Yanto di Ds. Rangdu Kec. Pusakajaya Kab. Subang sampai saksi dan Sdr. Sugiyanto Als Yanto kembali membawa uang hasil menjual kendaraan tersebut;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **Tommy Hidayat Bin Karno (Alm)** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan Pencurian di Wilayah Subang yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.30 wib di Dsn Blok Ban Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang di halaman parkir Gereja GBI;
- Bahwa barang yang telah saksi curi berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol: T-2871-XD No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444;
- Bahwa Kendaraan hasil Curian tersebut dijual oleh sdr Karman penduduk Dsn. Siwalan Ds. Patimban Kec. Pusakanagara Kab. Subang dan Yanto Penduduk Sukra Indramayu kepada sdr UDIN penduduk Pedati I Ds. Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan Pencurian pada pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.30 wib di Dsn Blok Ban Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang di halaman parkir Gereja GBI. Saksi bersama: sdr Pongok Penduduk Kp. Kedungdawa Kec.Sukra Kab. Indramayu, Sdr Karman Penduduk Dsn. Siwalan Ds. Patimban Kec. Pusakanagara Kab. Subang dan. sdr Yanto Penduduk Sukra Indramayu;
- Bahwa Dengan sdr Pongok Penduduk Kp. Kedungdawa Kec. Sukra Kab. Indramayu saksi mengenalnya sejak tahun 2016 berawal saksi kenal dengan Kakak Iparnya yaitu sdr Sapi'i yang merupakan kakak ipar dari sdr Pongok, dengan sdr Karman saksi mengenalnya sejak tahun 2017 sehubungan saksi pernah ikut berkumpul di rumah sdr Karman di Kedungdawa Indramayu, sedangkan dengan Yanto yang saksi ketahui merupakan Ayah Kandung dari sdr Karman yang saksi kenal sejak tahun 2017. Namun dengan ketiganya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Cara yang saksi lakukan bersama rekan saksi dalam melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 08.00 wib di Dsn Blok Ban Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang di halaman parkir Gereja GBI, saksi melakukan pencurian bersama Pongok, Karman dan Yanto dengan cara sdr Pongok menghampiri kendaraan yang akan dicuri di dalam Halaman Gereja GBI lalu dengan menggunakan Kunci T di jebol pada kunci kontaknya, saat itu saksi menunggu tidak jauh dari Gereja kurang lebih 5 Meter menggunakan Beat Hitam sedangkan sdr Karman dan Yanto menunggu di perempatan yang kurang lebih jarak 100 meter;
- Bahwa Setelah sdr Pongok berhasil membawa kendaraan tersebut kemudian bersama saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada sdr Karman dan Yanto yang berjarak 1 Km dari halaman Gereja tersebut, yang saat itu juga kendaraan dibawa oleh Karman dan Yanto kepada sdr Udin di Pedati I Ds. Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu untuk menjualnya, sedangkan saksi menunggu di rumah

Hal 9 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Yanto di Ds. Rangdu Kec. Pusakajaya Kab. Subang sampai menunggu sdr Karman dan Yanto datang setelah menjual kendaraan yang telah dicuri;

- Bahwa benar setelah berhasil kendaraan dibawa oleh sdr Pongok kearah SMP 1 Pamanukan samping Makam yang berjarak 1 km dari tempat kejadian, menyerahkan kendaraan hasil curian tersebut kepada sdr Yanto dan Karman untuk dijual ke Terisi Indramayu, sedangkan saksi bersama Pongok menunggu di rumah Yanto sekitar jam 21.30 wib;
- Bahwa Sekitar jam 23.30 wib sdr Yanto dan Karman kembali kerumah Yanto dengan mengatakan "bahwa kendaraan telah berhasil terjual kepada sdr Udin penduduk Terisi Kab. Indramayu dengan harga Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)". Kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekitar jam 24.00 wib saksi pulang kembali kerumah saksi di Patrol Indramayu;
- Bahwa: 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol: T-2871-XD saat itu Rabu tanggal 08 Juni 2022 telah terjual kendaraan curian tersebut dibawa oleh sdr Karman dan Yanto kepada sdr Udin penduduk Terisi Kab. Indramayu dengan harga Rp.3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan : 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol: T-2871-XD kepada sdr UDIN sebesar Rp. 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),saksi bersama Pongok, Karman dan Yanto masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Subang pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB di Blok Peloso Kerep Kec. Terisi Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Subang karena telah membeli kendaraan diduga hasil kejahatan (Pencurian dengan pemberatan);
- Bahwa kendaraan yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat H1BO2N42LO A/T tahun 2021 Warna Hitam Noka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 Nopol terpasang F-4467-XX;

Hal 10 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat H1BO2N42LO A/T tahun 2021 Warna Hitam Noka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 Nopol terpasang F-4467-XX dari Sdr. Karman penduduk Dusun Siwalan Rt. 17/ Rw. 19 Ds. Patimban Kec. Pusakanagara Kab. Subang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB di Blok Peloso Kerep Kec. Terisi Kab. Indramayu sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Karman Dusun Siwalan Rt. 17/ Rw. 19 Ds. Patimban Kec. Pusakanagara Kab. Subang namun sekira bulan Juni 2022 dimana tersangka dikenalkan oleh kakak kandung tersangka bernama Yudi Als Bedul yang sebelumnya kenal dengan Sdr. Yanto yang merupakan orangtua Sdr. Karman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yanto sekira bulan Juni 2022 dimana Sdr. Yanto menawarkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol terpasang: F-4467-XX tahun 2021 No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 dan tersangka menyanggupi dan membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Karman dan Sdr. Yanto atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol terpasang: F-4467-XX tahun 2021 No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 tidak dibuatkan kwitansi atau tanda terima lainnya;
- Bahwa saat tersangka melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Karman dan Sdr. Yanto atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol terpasang: F-4467-XX tahun 2021 No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tersangka memberikan uang tersebut langsung kepada Sdr. Yanto;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat H1BO2N42LO A/T tahun 2021 Wama Hitam Noka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 Nopol terpasang F-4467-XX dan barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 11 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Subang pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB di Blok Peloso Kerep Kec. Terisi Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Subang karena telah membeli kendaraan diduga hasil kejahatan (Pencurian dengan pemberatan);
- Bahwa kendaraan yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat H1BO2N42LO A/T tahun 2021 Wama Hitam Noka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 Nopol terpasang F-4467-XX;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat H1BO2N42LO A/T tahun 2021 Wama Hitam Noka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 Nopol terpasang F-4467-XX dari Sdr. Karman penduduk Dusun Siwalan Rt. 17/ Rw. 19 Ds. Patimban Kec. Pusakanagara Kab. Subang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB di Blok Peloso Kerep Kec. Terisi Kab. Indramayu sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Karman Dusun Siwalan Rt. 17/ Rw. 19 Ds. Patimban Kec. Pusakanagara Kab. Subang namun sekira bulan Juni 2022 dimana tersangka dikenalkan oleh kakakandung tersangka bernama Yudi Als Bedul yang sebelumnya kenal dengan Sdr. Yanto yang merupakan orangtua Sdr. Karman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yanto sekira bulan Juni 2022 dimana Sdr. Yanto menawarkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol terpasang: F-4467-XX tahun 2021 No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 dan tersangka menyanggupi dan membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Karman dan Sdr. Yanto atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol terpasang: F-4467-XX tahun 2021 No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 tidak dibuatkan kwitansi atau tanda terima lainnya;
- Bahwa saat tersangka melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Karman dan Sdr. Yanto atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol terpasang: F-4467-XX tahun 2021 No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tersangka memberikan uang tersebut langsung kepada Sdr. Yanto;

Hal 12 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Udin Als Bayi Bin Darta (Alm) yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur saja terbukti tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur, telah cukup memenuhi maksud dari unsur pasal tersebut;

Hal 13 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa Menyewa berarti memakai (meminjam, menampung, dsb) dengan membayar uang sewa;

Menimbang bahwa Menukar berarti mengganti dengan yang lain dan Menerima Gadai berarti menerima sebentar barang dan memberi uang sebagai imbal baliknya selama waktu tertentu;

Menimbang bahwa Menerima Hadiah berarti menerima pemberian (sebagai kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan) dan Menarik Keuntungan berarti mengambil untung dari suatu perbuatan serta Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa Menyewakan berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa. Menukarkan berarti mengganti dengan yang lain. Menggadai berarti memberi suatu barang, dan selanjutnya menerima uang dari hasil pemberian tersebut dan akan dikembalikan dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa Mengangkut berarti mengangkat, membawa sesuatu barang. Menyimpan berarti menaruh sesuatu barang ditempat yang aman supaya jangan rusak;

Menimbang bahwa Menyembunyikan berarti menyimpan agar tidak terlihat. Bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat H1BO2N42LO A/T tahun 2021 Wama Hitam Noka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 Nopol terpasang F-4467-XX dari Sdr. Karman penduduk Dusun Siwalan Rt. 17/ Rw. 19 Ds. Patimban Kec. Pusakanagara Kab. Subangpada hari Rabu tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB di Blok Peloso Kerep Kec. Terisi Kab. Indramayu sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Karman Dusun Siwalan Rt. 17/ Rw. 19 Ds. Patimban Kec. Pusakanagara Kab. Subang namun sekira bulan Juni 2022 dimana tersangka dikenalkan oleh kakak kandung

Hal 14 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka bernama Yudi Als Bedul yang sebelumnya kenal dengan Sdr. Yanto yang merupakan orangtua Sdr. Karman;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yanto sekira bulan Juni 2022 dimana Sdr. Yanto menawarkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol terpasang: F-4467-XX tahun 2021 No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 dan tersangka menyanggupi dan membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Karman dan Sdr. Yanto atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol terpasang: F-4467-XX tahun 2021 No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 tidak dibuatkan kwitansi atau tanda terima lainnya;
- Bahwa saat tersangka melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Karman dan Sdr. Yanto atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol terpasang: F-4467-XX tahun 2021 No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tersangka memberikan uang tersebut langsung kepada Sdr. Yanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Beat Warna Hitam No.Pol terpasang: F-4467-XX tahun 2021 No.Rangka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 tanpa adanya kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan Roda dua tersebut telah memenuhi unsur ini maka Majelis hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP ayat (1) telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan Terdakwa dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa di tahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Hal 15 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat H1BO2N42LO A/T tahun 2021 Warna Hitam Noka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 Nopol terpasang F-4467-XX yang telah disita dari saksi korban Titi Bin Akim, maka dikembalikan kepada saksi korban Titi Akim Bin Akim;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 KUHP ayat (1) serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Udin Als Bayi Bin Darta (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Udin Als Bayi Bin Darta (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 16 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat H1BO2N42LO A/T tahun 2021
Warna Hitam Noka: MH1JM911XMK701010 Nosin: JM91E1699444 Nopol
terpasang F-4467-XX;

Dikembalikan kepada saksi Titi Akim Bin Akim;

6. Mebebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Jumat tanggal 11 November 2022, oleh kami Dr Ardhi Wijayanto, S.H.,M.Hum selaku
Hakim Ketua Majelis, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H dan Muhamad
Hidayatullah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan
pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota,
dengan di bantu oleh Nurhayati Butar Butar, SH sebagai Panitera Pengganti dengan
di hadiri oleh Raden Budi Bawono, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Subang serta Terdakwa secara Virtual Zoom.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.

Dr Ardhi Wijayanto, S.H.,M.Hum.

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Butar Butar, SH

Hal 17 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)